



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL)

*Analysis Of Decisions a Judge in Criminal Murder
(Judicial Decisions Number: 198/PID.B/2015/PN-SGL)*

Chici Arinda Putri

NIM. 140710101089

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL)

*Analysis Of Decisions a Judge in Criminal Murder
(Judicial Decisions Number: 198/PID.B/2015/PN-SGL)*

Chici Arinda Putri

NIM. 140710101089

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

*“Dimana Saja Kamu Berada, Kematian Akan Mendapatkan Kamu, Kendatipun
Kamu Di Dalam Benteng Yang Tinggi Lagi Kokoh.”**

(Terjemahan QS. Surat An-Nisa’ Ayat 78)

* Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan edisi tahun 2002*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Pusat, 2011, hlm 206.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Sugiharto, Ibunda Muklisah yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta dukungan moril dan materiil kepada saya. Adik kandung saya Edoardo Artadiansah, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya.
2. Gugu-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Bapak Ibu Dosen Penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas jember yang selalu saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

(Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

CHICI ARINDA PUTRI

NIM. 140710101089

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 13 JULI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Halif, S.H., M.H

NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL)


Oleh:

CHICLARINDA PUTRI

NIM. 140710101089


Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001



Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufiqin, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 (dua puluh tiga)
Bulan : Juli
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,



Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001


Sekretaris Dosen Penguji,



Sapti Prihatimini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001



: (.....)

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004



: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chici Arinda Putri
Nim : 140710101089
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2018

Yang menyatakan,



CHICI ARINDA PUTRI

NIM. 140710101089

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku ketua Panitia Penguji dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluh karyawan Fakultas Hukum Universitas jember;
7. Orang tua tercinta saya Bapak Sugiharto dan Ibu Muklisah, yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis;
8. Alm Bapak Supardi kakek saya yang menjadi motivator saya dalam menjalani pendidikan sampai sejauh ini. Pemberi semangat dan dukungan tiada henti sampai diakhir usianya kepada penulis;

9. Adik kandung saya yang sangat saya sayangi Edoardo Artadiansah dan keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan semangat dan do'a untuk kesuksesan penulis;
10. Farid Yudiantoro kekasih yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu menemani perjalanan penulis dari mulai awal perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
11. Sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis Pletty Wowungan Ning Sutanto, Richa Meilinda Suryani S.H., Rery Alfia Pristiwati S.H., Reynaldo Stefa Iglesias S.H dan Riski Febri Yoga;
12. Teman-teman Penegakan Hukum Pidana Angkatan Tahun 2014 Zainur Ratna Safitri, S.H., Ati Fitria Atma Negara, S.H., Dewi Titisari, S.H., Neli Maula Rahmah, S.H., Alvionita Dwi Anasari, Dwi Farida, S.H., Nanik Mahmudah, S.H., dan semua teman-teman penegakan hukum pidana yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis serta teman-teman keluarga besar CLSA;
13. Sahabat terbaik saya Windy Viariska K dan Heni Kustianingsih Amd, yang selalu menyemangati dan setia menjadi pendengar keluh kesah terbaik bagi penulis;
14. Teman-teman kos Nathan Feby Yusri K dan Ni Lu Putu Santi W yang selalu menemani dan membantu penulis;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Jember, 24 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili yang dilakukan oleh hakim yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan kewenangan yang diberikan kepada hakim maka hakim sudah seharusnya sebelum menjatuhkan putusan tentang suatu perkara terlebih dahulu memeriksa secara teliti dan benar keseluruhan proses-proses yang ada dalam persidangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sampai pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tersebut. Sebelum menjatuhkan putusan hakim harus melalui proses pembuktian dalam persidangan. Pembuktian ini dilakukan sesuai ketentuan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP. semua tahapan dalam setiap proses pembuktian diatur secara rinci oleh KUHAP. Setelah adanya proses pembuktian maka dan sampai pada putusan maka hakim disini mulai mempertimbangkan segala fakta-fakta persidangan yang telah diperoleh dalam masa proses pembuktian. Proses pertimbangan ini yang akan menuntun hakim untuk memberikan putusan kepada terdakwa. Akhirnya dengan berdasarkan hal-hal tersebut timbullah keingintahuan penulis untuk menganalisis permasalahan dalam kasus ini yaitu mengenai proses pembuktian oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL jika dikaitkan dengan prosedur pembuktian menurut KUHAP, yang kedua mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan dakwaan primair pemenuhan unsur berencana dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara proses pembuktian oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL dengan prosedur pembuktian menurut KUHAP. Kemudian untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa dengan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL dengan bukti yang terungkap dipersidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 198/Pid.B/2015/PN-SGL. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.

Kesimpulan berdasarkan uraian dari pembahasan dari rumusan masalah yang dikaji oleh penulis yaitu prosedur dalam proses pembuktian oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN-SGL, sudah sesuai dengan prosedur pembuktian menurut KUHAP. Setiap tahapan yang harus dilalui untuk proses pembuktian sudah selaras dengan pasal-pasal yang telah diatur dalam KUHAP. Pemeriksaan pembuktian dari penuntut umum yang dimulai dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Semua prosedur yang dilewati dalam proses pembuktian dalam Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN-SGL tidak mengalami kesalahan dalam penerapan hukum acara formil dalam pelaksanaannya. Kedua pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa dalam Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN-SGL, terjadi suatu ketidaktepatan. Karena hakim dalam memberikan pertimbangan untuk pemenuhan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam unsur Pasal 340 KUHP kurang cermat dan kurang teliti untuk mempertimbangkan segala alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Saran penulis yaitu hakim dalam melaksanakan prosedur pembuktian dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum harus dilakukan dengan teliti, agar tidak terjadi kesalahan formil dalam suatu penyelesaian suatu perkara. Kemudian hakim dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa harus lebih memperhatikan fakta-fakta hukum yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu dengan melakukan pertimbangan dengan teliti dan matang maka akan terwujud suatu keadilan hukum bagi kedua belah pihak yakni korban dan terdakwa.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	5
2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	5
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP	8
2.2 Pembuktian	10
2.2.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	10
2.2.2 Macam-Macam Alat Bukti	14
2.2.3 Proses Pembuktian.....	17
2.3 Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Deciendi</i>).....	19
2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	19

2.3.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	20
2.4 Putusan Hakim	24
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim	24
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	25
2.4.3 Syarat Sah Putusan.....	26
BAB III PEMBAHASAN.....	32
3.1. Proses Pembuktian oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL dikaitkan dengan Prosedur Pembuktian dalam KUHAP.....	32
3.2. Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Kesalahan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sesuai Dakwaan Primair Pemenuhan Unsur Berencana dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL dikaitkan dengan Fakta-Fakta yang Terungkap di Persidangan.	62
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili yang dilakukan oleh hakim yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang yang dimaksud yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tugas hakim selain menjalankan perintah undang-undang tetapi tidak sebagai corong undang-undang, walaupun hakim memiliki kebebasan namun hakim juga tidak dibenarkan melakukan tindakan yang sewenang-wenang tanpa ada landasan hukumnya. Dengan kewenangan yang diberikan kepada hakim tersebut maka hakim sudah seharusnya sebelum menjatuhkan putusan tentang suatu perkara terlebih dahulu memeriksa secara teliti dan benar keseluruhan proses-proses yang ada dalam persidangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sampai pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tersebut.

Proses yang paling penting yang harus diperhatikan oleh hakim adalah proses pembuktian, yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran dalam suatu perkara. Pembuktian inilah yang nantinya akan mengarahkan benar atau tidaknya seorang terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dianggap bersalah, selain harus orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, harus didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku

yang memberikan keyakinan hakim tentang kesalahan seseorang yang dihadapkan ke pengadilan.²

Proses pembuktian ini telah diatur dalam KUHAP, yang terdapat pada Pasal 183 yakni :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan dari suatu perkara selalu berdasar atas fakta-fakta konkrit yang ada dan benar-benar terjadi, selain dua alat bukti yang harus ada sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan dari alat bukti tersebut haruslah ada kesesuaian satu dengan lainnya.

Proses pembuktian yang akan dibahas penulis yakni mengenai prosedur pembuktian yang diatur didalam KUHAP, disesuaikan dengan proses yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan proses pembuktian dalam perkara pembunuhan yang dikaji oleh penulis. Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL dengan Terdakwa Suetno als Mbah No Bin Sono Karso (alm), seorang laki-laki, berusia 63 tahun, berwarganegara Indonesia, yang bertempat tinggal di desa Nibung, kecamatan Koba, kabupaten Bangka Tengah, beragama islam, bekerja sebagai buruh harian. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidair, yang mana dakwaan primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP dan dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP.³

Kronologi kejadian yakni bahwa terdakwa Suetno als Mbah No Bin Sono Karso (alm) pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di kebun hutan karet jongkong 10 desa Nibung, kecamatan Koba , kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, sengaja dan

²Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm 76.

³ Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL, Hlm 1

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban yang bernama Agus Budi Wahono als Agus Bin Melan. Pembunuhan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.⁴

Terdakwa yang dianggap oleh korban sebagai seorang dukun menawarkan untuk melakukan ritual mendapatkan uang. Korban yang sedang butuh uang mengiyakan ajakan dari terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan korban dan terdakwa menuju ketempat akan dilangsungkannya ritual disalah satu perkebunan karet. Saat ritual berlangsung korban beberapa kali menanyakan perihal kemunculan uang dirasa sudah cukup lama oleh korban dan korban kembali mengatakan kepada terdakwa jika ritual gagal korban akan membunuh terdakwa dan keluarganya. Terdakwa akhirnya memutuskan meninggalkan korban dan berpamitan mengambil rokok. korban pun melanjutkan ritual sendiri. Ternyata saat itu terdakwa memikirkan rencana untuk membunuh korban, dengan berjalan menjauh dari tempat ritual terdakwa berfikir bagaimana rencana membunuh korban. Akhirnya terdakwa mencari kayu yang dirasa cukup besar untuk dijadikan alat membunuh korban. Setelah mendapat kayu tersebut terdakwa kembali ke tempat ritual yang mana terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kebagian belakang kepala korban sampai korban meninggal, dengan dua kali pukulan ditempat yang sama.⁵

Berdasarkan kronologi yang telah dijelaskan dan dengan tuntutan yang didakwakan oleh penuntut umum, Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Suyetno als Mbah No Bin Sono Karso (alm) dalam putusan pengadilan lebih condong dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan dakwaan subsidair yaitu memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun.

Namun dalam fakta-fakta persidangan ada keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa adanya rencana terlebih dahulu dalam tindak pidana pembunuhan ini. Berdasarkan putusan tersebut penulis akan mengkaji dalam penulisan skripsi ini, apakah telah sesuai prosedur pembuktian yang dilakukan

⁴ *Ibid*, hlm 3

⁵ *Ibid*, hlm 6

oleh penuntut umum dalam proses pembuktian, karena prosedur dalam melakukan pembuktian ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam jalannya persidangan. Semua runtutan proses pembuktian ini diatur didalam KUHAP, mulai dari urutan pemeriksaan alat bukti sampai dengan runtutan proses yang harus dilakukan hakim dalam proses pembuktian itu sendiri. Proses ini juga menjadi hal penting yang harus juga diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam prosedur yang dilakukan pada saat pembuktian. Karena dalam hukum acara dikenal dengan acara formil dan materiil, yang mana satu dengan yang lainnya sama-sama penting dan harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak terjadi cacat hukum. Selanjutnya akan dibahas lebih dalam yaitu mengenai putusan hakim mengenai pertimbangan hakim yang memutus dengan pembunuhan biasa apakah telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Karena dasar dari diambilnya putusan dari suatu perkara ini dimulai dengan proses pembuktian, yang pada akhirnya akan disimpulkan dengan terbuktinya fakta-fakta yang ada persidangan. Dengan fakta-fakta persidangan inilah hakim akan mempertimbangkannya dan menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian dari kronologis yang tercantum dalam perkara Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL, penulis membuat suatu karya ilmiah yakni dengan bentuk skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah proses pembuktian oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL sudah sesuai dengan prosedur pembuktian menurut KUHAP ?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa yang tidak sesuai dengan dakwaan primair pembunuhan berencana dalam

Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembuktian oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL dikaitkan dengan prosedur pembuktian menurut KUHAP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menyatakan kesalahan terdakwa yang tidak sesuai dengan dakwaan primair pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat perspektif. Oleh karena itulah penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak mengenal data.⁶ Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁷ Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 59.

⁷*Ibid*, hlm. 83.

adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Dalam penulisan ini digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Tetapi disini penulis hanya menggunakan beberapa undang-undang saja, tidak menggunakan semua undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

Pendekatan ini menggunakan undang-undang sebagai pendekatannya karena sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya menggunakan ketentuan dalam perundang-undangan pidana yaitu KUHP, KUHPA. Pendekatan konseptual, pendekatan ini berbeda dengan pendekatan undang-undang karena pendekatan ini menggunakan ketentuan yang tidak terdapat dalam undang-undang yaitu prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan ahli hukum atau doktrin hukum, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan lain-lain.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹

⁸*Ibid*, hlm. 133.

⁹*Ibid*.

¹⁰*Ibid*, hlm. 134.

¹¹*Ibid*, hlm. 181.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN-SGL

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹² Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang berhubungan dengan permasalahan seputar tindak pidana, tindak pidana pembunuhan berencana dan pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dengan langkah-langkah sebagai berikut¹³:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan.

¹²*Ibid*, hlm. 181.

¹³*Ibid*, hlm. 213.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan
5. Memberikan preskripsi (hal yang seharusnya atau sebagaimana mestinya) terhadap isu hukum yang telah dipecahkan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dalam bentuk saran penulis.

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil tersebut nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata “*strafbaarfeit*” yang berasal dari bahasa Belanda. Kata “*strafbaarfeit*” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana. Namun istilah tindak pidana memang belum ada keseragaman pandangan yang diberikan oleh para pakar hukum pidana itu sendiri. Ada beberapa istilah yang digunakan yaitu perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik (*delict*).

Sementara itu ada 2 pandangan tentang pengertian dari “*strafbaarfeit*” :¹⁴

1. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam “*strafbaarfeit*” didalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” sekaligus (sarjananya : Simons, van Hamel)
2. Pandangan yang dualistik, yang menyatakan bahwa dalam “*strafbaarfeit*” harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” (sarjananya : Moelyatno, Roeslan Saleh.)

Adanya perbedaan pandangan tentang pengertian *strafbaarfeit* ini maka timbul beberapa pengertian tentang tindak pidana dari para ahli, dengan istilah yang telah ada maka ada beberapa ahli yang memberikan pengertian dari tindak pidana. Pengertian dari para ahli ini disampaikan dengan pandangan yang dianut oleh para ahli tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Wiryono Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, disini Simons dan Wiryono Projodikoro

¹⁴Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm 43.

menganut pandangan monistis.¹⁵ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Moeljatno menganut pandangan dualisme.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan atas perbuatan tersebut seseorang itu dapat diancam dengan sanksi pidana.

Secara umum unsur-unsur dari tindak pidana terdapat 2 macam, yakni unsur obyektif dan unsur subjektif. Unsur obyektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan atau tindakan pelaku. Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :¹⁷

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas

Selanjutnya unsur subjektif yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur ini terdiri dari :¹⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak hanya melekat pada diri pelakunya saja namun juga tentang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Namun ada beberapa ahli yang menyatakan

¹⁵Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2009, hlm 105

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 59.

¹⁷Teguh Prsetyo, *Hukum pidana edisi revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 50

¹⁸*Ibid*, hlm 51

bahwa unsur diatas adalah bukan elemen dari unsur tindak pidana namun hanya sebagai syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana dan syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kemudian salah satu ahli yang menganut pandangan dualistik menyatakan bahwa yang dianggap sebagai unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana yakni, menurut Moeljatno terdiri dari:¹⁹

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang objektif,
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Kemudian untuk ahli yang menganut pandangan monistis menyatakan bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut, menurut Simons :²⁰

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat),
2. Diancam pidana,
3. Melawan hukum,
4. Dilakukan dengan kesalahan,
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana dan unsur-unsur dari tindak pidana, maka salah satu jenis dari tindak pidana adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Tindak pidana pembunuhan sendiri dibagi menjadi dua macam, untuk pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP kemudian pada Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana.

¹⁹Moeljatno, *Op cit*, hlm 69

²⁰Tongat, *Op cit*, hlm 105

2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyi dari pasalnya yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnyapembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain :

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut :

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.²¹

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur :²²

- a. Unsur Subjektif :
 1. Dengan sengaja;
 2. Dan dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur Objektif :
 1. Perbuatan : menghilangkan nyawa;
 2. Obyeknya : nyawa orang lain.

²¹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 31

²²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, Hlm 81

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan adanya unsur dengan rencana lebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur, yaitu:²³

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang dan dalam suasana sebagaimana waktu pelaku memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam, yang pada akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang, begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dengan tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan

²³*Ibid*, hlm 82

pelaksanaan pembunuhan, sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu pertama pelaku masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh. Kedua bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggungjawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana keterangan diatas bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.²⁴

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah hal yang paling penting dalam proses peradilan pidana, karena dalam proses inilah seorang terdakwa dapat dikatakan sebagai seseorang yang memang benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana. Pengertian dari pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej:²⁵

“Pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum”.

Menurut Martiman Projohamidjojo, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²⁶ Pengertian lain dari pembuktian

²⁴*Ibid*, Hlm 82-83

²⁵Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm 7

²⁶Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 11

adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.²⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah proses untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa dengan adanya alat bukti yang telah ada.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Meskipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Proses pembuktian sendiri memiliki beberapa sistem, dari sistem-sistem pembuktian ini yang nantinya akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sistem pembuktian dan kekuatan pembuktian diatur dalam KUHAP secara umum sebagai berikut :²⁸

1. Di dalam KUHAP bagian ke-4 mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, antara lain diatur mengenai sistem pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian.
2. Hal-hal yang menyangkut hukum pembuktian
 - Sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHAP;
 - Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP;
 - Kekuatan pembuktian diatur dalam pasal 185 sampai pasal 189 KUHAP.

Terdapat empat macam sistem pembuktian yang kita ketahui, dari setiap sistem pembuktian memiliki ciri khas tersendiri. Macam-macam sistem pembuktian tersebut, yakni :²⁹

a. Conviction in Time

Ajaran pembuktian *conviction in time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan

²⁷Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 3

²⁸Hari Sasangka. *Op cit*, hlm 11

²⁹*Ibid*, hlm 14

putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Hakim hanya boleh menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Hakim hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Sistem pembuktian *conviction in time* dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

b. Conviction in Raisone

Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula pola kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam mengambil keputusan tetap harus didasarkan alasan-alasan yang jelas. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut sistem pembuktian bebas.³⁰

c. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian positif (*positief weterlijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali tidak digunakan atau diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus di pidana. Dalam sistem ini hakim hanya sebagai corong undang-undang.³¹

³⁰*Ibid*, 15

³¹*Ibid*, 16

d. Sistem Pembuktian Negatif

Sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi didalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni, *wettelijk* adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan negatif adanya keyakinan (nurani) dari hakim, hal ini berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain.³²

Setelah mengetahui beberapa sistem pembuktian, dapatlah dicari sistem pembuktian apa yang dianut oleh KUHAP. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dalam pasal diatas, putusan hakim harus didasarkan pada dua syarat, yaitu:

- a. Minimum 2 alat bukti
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettetlijk*).

2.2.2 Macam-Macam Alat Bukti

Pasal 183 KUHP telah memberi syarat agar terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu harus berdasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah dan

³²*Ibid*, 17

keyakinan hakim yang bersumber dari alat-alat bukti yang sah itu. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan ;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dari masing-masing alat bukti tersebut memiliki uraian yang didasarkan pada macam-macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP.

a. Alat bukti keterangan saksi

Sebelum menjelaskan tentang keterangan saksi, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa yang dapat dikatakan sebagai saksi. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Selanjutnya yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dengan pasal tersebut dapat diambil unsur penting dari apa yang disebut keterangan saksi, yakni :³³

1. Keterangan dari orang;
2. Mengenai suatu peristiwa pidana;
3. Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

Jadi keterangan saksi adalah keterangan yang didapat atau disampaikan oleh seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

b. Keterangan Ahli

³³Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 11

Pasal 1 angka 28 KUHAP menentukan bahwa “keterangan yang diuraikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan”. Pasal 186 KUHAP yang mengatakan : “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di pengadilan”. Keterangan ahli pada hakikatnya merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, ia dijadikan saksi karena keahliannya bukan ia terlibat dalam suatu perkara yang sedang disidangkan.³⁴ Dalam prakteknya keahlian yang dimiliki oleh seorang ahli harus dibuktikan dengan gelar sarjana, sertifikat/ijazah, jabatan-jabatan tertentu.

c. Surat

Alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ini mengisyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, surat-surat yang di maksud adalah .³⁵

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Tentang apa yang disebut sebagai alat bukti petunjuk, pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan :

³⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm 149

³⁵ Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm 21

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Apabila ayat (1) langsung dikaitkan dengan ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 188 KUHAP, maka petunjuk merupakan suatu konstruksi tentang:³⁶

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- Karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berdasarkan penilaian hakim.

Yang memiliki peran dalam memberikan alat bukti petunjuk ini ada hakim dalam perkara itu sendiri. Jadi hakim yang memiliki wewenang untuk mencari petunjuk dari segala proses yang telah dilakukan dalam persidangan, dengan demikian barulah hakim menentukan petunjuk apa yang akan menjadi suatu alat bukti.

e. Keterangan Terdakwa

Terdapat dua keterangan dalam KUHAP mengenai keterangan terdakwa yaitu tentang terdakwanya dan keterangan terdakwa. Maka sebelum menjelaskan tentang keterangan terdakwa sebaiknya diketahui dulu siapa yang dikatakan sebagai terdakwa. Dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP menyatakan “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) yaitu “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Jadi keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang diperoleh dari keterangan atau pengakuan dari terdakwa yang ada dalam perkara tersebut yang diucapkan saat ada di persidangan atas perbuatan yang ia ketahui atau ia alami sendiri.

2.2.3 Proses Pembuktian

³⁶*Ibid*, hlm 22

Hakim memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses pembuktian dan sebagai titik sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hakim dalam pelaksanaan sidang pidana aktif mengajukan pertanyaan sekaligus bertindak sebagai juri jalannya persidangan. Pada proses pembuktian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Proses pembuktian dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan yang ada dalam alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1), yakni :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam proses pembuktian ini pemeriksaan alat bukti yang dilakukan oleh hakim dimulai dengan :

1. Mendengarkan keterangan dari para saksi

Dalam memeriksa alat bukti, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa. Semua saksi yang hendak didengar keterangannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing dan harus selalu mengucapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.³⁷

Sebagai alat bukti tidak semua keterangan saksi dapat dipakai atau dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dipersidangan untuk membuat terang suatu perkara pidana, syarat-syarat tersebut antara lain:³⁸

1. Dinyatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung.
2. Keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah.
3. Keterangan seorang saksi bukanlah saksi.
4. Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain.
5. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

³⁷Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 135.

³⁸Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 175.

6. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
7. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

2. Mendengarkan Keterangan Para Ahli

Setelah mendengarkan keterangan dari saksi yang diberikan oleh penuntut umum, dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli yang telah ditentukan yang mana memiliki kesesuaian keahliannya dengan perkara yang disidangkan. KUHAP memang tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli, yaitu Pasal 120 KUHAP tentang ahli yang mempunyai keahlian khusus, Pasal 132 KUHAP tentang ahli di bidang surat dan tulisan palsu, serta Pasal 133 KUHAP tentang ahli kedokteran kehakiman atau forensic.

3. Pemeriksaan Alat Bukti Surat

Urutan selanjutnya setelah mendengarkan keterangan ahli mulai masuk ke pemeriksaan alat bukti surat. Secara sederhana surat memuat beberapa hal, yaitu:³⁹

1. Berbentuk tertulis (tercetak maupun tidak tercetak);
2. Berisi pesan;
3. Pengirim dan penerima pesan.

Maka berdasarkan isi dari surat tersebut, maka yang dapat dikatakan sebagai surat adalah segala sesuatu yang tertulis maupun tidak tertulis baik tercetak maupun tidak tercetak yang berisi pesan yang ditujukan pengirim pesan kepada penerima pesan. Pesan juga dapat diartikan sebagai pernyataan, berupa tugas atau perintah dan lain sebagainya. Jadi hakim dapat memeriksa segala bentuk surat yang telah memnuhi ketentuan yang ada untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

4. Pemeriksaan Alat Bukti Petunjuk

³⁹*Ibid*, hlm. 177.

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa dipersidangan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak.⁴⁰

Alat bukti petunjuk ini diperoleh hakim dari alat-alat bukti yang lainnya mulai dari keterangan saksi, keterangan, ahli, surat dan keterangan terdakwa. Maka alat bukti petunjuk ini adalah alat bukti tidak langsung yang diberikan oleh hakim.

5. Mendengarkan Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir yang diperiksa dalam persidangan. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam keterangan terdakwa juga terdapat berupa pengakuan terdakwa, namun bukan itu yang dikejar dalam pemeriksaan keterangan terdakwa.⁴¹

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:⁴²

1. Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan.
2. Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup menyatakan terdakwa bersalah.

2.3 Pertimbangan Hakim

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini”

⁴⁰*Ibid*, hlm. 179.

⁴¹*Ibid*, hlm. 180.

⁴²*Ibid*.

ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Menurut Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis⁴³.

2.3.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya⁴⁴. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini :⁴⁵

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan

⁴³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Bakti, Jakarta, 2002, Hlm. 212

⁴⁴*Ibid.* Hlm. 212-213

⁴⁵*Ibid.*, hlm.213

penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.⁴⁶

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.⁴⁷

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁴⁸

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁴⁹

⁴⁶*Ibid*, hlm 213

⁴⁷*Ibid*, hlm 214

⁴⁸*Ibid*, hlm 215

⁴⁹*Ibid*, hlm 215

b. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Bahwasannya pertimbangan hakim di temukan di pengaturan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatuan diuraikan dibawah ini :⁵⁰

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memilik bagi golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dll.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.⁵¹

⁵⁰*Ibid*, hlm 216

⁵¹*Ibid*, hlm 217

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.⁵²

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan ; pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁵³

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.⁵⁴

⁵²*Ibid*, hlm 218

⁵³*Ibid*, hlm 219

⁵⁴*Ibid*, hlm 219

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti fakta beserta alat pembuktiannya maka, ia tidak dapat dipidana.

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Penentuan terdakwa itu bersalah adalah dengan dijatuhkan putusan hakim kepada terdakwa yang mana jika dijatuhkan putusan itu maka seseorang itu harus bertanggungjawab atas delik yang dilakukan olehnya. Jika putusan sudah inkra atau sudah berkekuatan hukum yang tetap maka harus segera dilakukan eksekusi kepada terpidana dan jika terpidana dalam putusan hakim berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan maka dapat melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa yakni upaya hukum biasa diantaranya adalah banding dan kasasi kemudian upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHAP. Yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “...dalam sidang pengadilan terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian seperti telah disebut dalam Bab I dimuka. Tentang kapan suatu *pemidanaan* dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁵⁵

⁵⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 286

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP tersebut, terdapat tiga jenis putusan yaitu putusan pidana, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim dalam memutuskan perkara memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut. Pengertian dari putusan tersebut yaitu :⁵⁶

a. Putusan Bebas

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan demikian : “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Berdasarkan rumusan pasal diatas terdapat beberapa syarat untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa yaitu :

1. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah;
2. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan.

Jika dalam proses persidangan khususnya pada tahapan pembuktian hakim tidak mendapatkan bukti yang dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa dan tidak terbuktinya kesalahan terdakwa. Kemudian jika dalam proses pemeriksaan persidangan hakim tidak yakin dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim dapat memberikan putusan bebas.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Namun sebelum menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu :

1. Perbuatan Terdakwa Terbukti
2. Bukan Merupakan Tindak Pidana

⁵⁶Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 185

Jika terpenuhi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang terbukti terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut namun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukan termasuk sebagai suatu tindak pidana, maka hakim sudah sepatutnya memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa tersebut.

c. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan dijatuhkan apabila hakim telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan terdakwa dapat dipidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan pidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.

2.4.3 Syarat sahnya Putusan


Bentuk dari putusan tidak diatur didalam KUHAP, namun terdapat keseragaman dalam bentuk-bentuk putusan yang ada disetiap pengadilan. Mengenai isi dari putusan diatur secara limitatif dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut :⁵⁷

- a. Kepala putusan ditulis “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agamadan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

⁵⁷Saiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 225

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian jika dalam putusan tidak dipenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, k, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembuktian oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN-SGL, sudah sesuai dengan prosedur pembuktian menurut KUHAP. Setiap tahapan yang harus dilalui untuk proses pembuktian sudah selaras dengan pasal-pasal yang telah diatur dalam KUHAP. Pemeriksaan pembuktian dari penuntut umum yang dimulai dengan keterangan saksi yang berjumlah 6 (enam) orang saksi sudah memenuhi ketentuan formil dalam KUHAP, karena jika hanya seorang saksi maka bukan dinyatakan sebagai saksi. Keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan saksi ini sendiri dari setiap saksi memiliki relevansi antara satu dengan yang lainnya. Karena dalam kasus ini seluruh saksi tidak ada yang melihat kejadian pembunuhan tersebut secara langsung, namun dengan adanya Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 dimana dalam putusan ini memperluas makna saksi yaitu boleh dijadikan keterangan saksi dari seseorang yang tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dan tidak mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Selama keterangan dari saksi tersebut ada hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Alat bukti selanjutnya yaitu hasil *Visum Et Repertum* dari rumah sakit yang memeriksa keadaan mayat korban. Hasil dari *Visum* ini telah memenuhi syarat untuk alat bukti surat. Terakhir alat bukti keterangan terdakwa yang mana setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa didalam proses persidangan adalah alat bukti keterangan terdakwa. Semua prosedur dalam KUHAP telah dilakukan sesuai tahapan dan sesuai dengan pasal-pasal yang telah mengatur mengenai proses pembuktian dalam KUHAP.

2. Pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa dalam Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN-SGL, terjadi suatu ketidaktepatan. Karena hakim dalam memberikan pertimbangan untuk pemenuhan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam unsur Pasal 340 KUHP kurang cermat dan kurang teliti untuk mempertimbangkan segala alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Menurut penulis hakim seharusnya menjatuhkan putusan dengan Pasal 340 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas pembunuhan berencana. Unsur-unsur berencana telah terpenuhi secara keseluruhan. Diketahui dalam fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa adanya niat yang tenang saat memutuskan akan membunuh korban. Kemudian adanya tenggang waktu yang cukup untuk pelaku memikirkan cara membunuh korban sampai timbulnya perbuatan membunuh korban. Saat pelaksanaan perbuatan pun pelaku juga melakukan dengan tenang hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kecurigaaan dari korban sebelum korban dibunuh. Kemudian ditambah dengan pengakuan pelaku yang mengatakan bahwa memang pelaku memikirkan rencana terlebih dahulu sebelum membunuh korban.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah ada pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam melaksanakan prosedur pembuktian dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum harus dilakukan dengan teliti, agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum acara formil dalam suatu penyelesaian suatu perkara.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa harus lebih memperhatikan fakta-fakta hukum yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang. Dengan melakukan pertimbangan dengan teliti dan matang maka akan

terwujud suatu keadilan hukum bagi kedua belah pihak yakni korban dan terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. RajaGrafindo. Jakarta. 2010
- , *Delik-Delik tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP (edisi kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta .2014.
- Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan edisi tahun 2002*. Pena Pundi Aksara. Jakarta Pusat. 2011.
- Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya. 2014.
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta. 2012.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*. Nuansa Aulia. Bandung. 2016.
- Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. MandarMaju. Bandung. 2003.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta. 2016.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Saiful Bakhri. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perpektif Pembaruan Teori dan Praktik Peradilan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 2015.
- Teguh Prasetyo. *Hukum pidana edisi revisi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Tolib Effendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Setara Press. Malang. 2014.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*. UMM Pres. Malang. 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal :

Y.A. Triana Ohoiwutun , 2016, *Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Brencana*, Jakarta, Jurnal Yudisial, Vol 9, No.1:73-92.

